



PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna Ke- 10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Masa Sidang I pada tanggal 13 April 2026, disetujui dan ditetapkan pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana ketentuan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin yang bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU, didampingi Pimpinan DPRD sebagai koordinator untuk penyelesaian masalah, mengikuti rapat, kunjungan kerja dan mengontrol jalannya Panitia Khusus sesuai ketentuan.
- KETIGA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin bertugas untuk menyelesaikan permasalahan, kendala dan melakukan pembahasan sebagaimana diktum KESATU dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Banjarmasin c.q. pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 April 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN
KETUA,




RIKVAL FACHRURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR
15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SUSUNAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Koordinator	: MUHAMMAD ISNAINI, SE, MM	
Ketua	: H. MUHAMMAD FAISAL HARIYADI	(PAN)
Wakil Ketua	: ZAINAL HAKIM, ST	(PKB)
Anggota	: 1. HENDRA, SE, ME	(PKS)
	2. HILYAH AULIA, SH	(PKB)
	3. H. RUDY HERIYADI	(Golkar)
	4. Hj. RINDA HERLIANI, SE	(PAN)
	5. MUHAMMAD MUSTAKIM, S.Sos, M.A.B.	(Gerindra)
	6. TUGIATNO, S.Sos	(PDIP)
	7. ARUPAH, SE, MM	(PDIP)
	8. GUSTI YULI RAHMAN	(Demokrat)
	9. MUHAMMAD RIDHO AKBAR, S.T.	(Golkar)
	10. MUHAMMAD RIAN ZULFIKAR, SE, M.Sc	(Golkar)
	11. RAHMAN NANANG RIDUAN	(PKB)
	12. Dra. Hj. SARIFAH SAQINAH	(PAN)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN
KETUA,



RIKVAL FACHRURI